



BUPATI KOLAKA

Jalan Pemuda No. 181 ☎ (0405) 21335 KOLAKA 93517

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 327 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2007

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Pemerintah Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta Pemberantasan Buta Aksara, Pemerintah Kabupaten Kolaka melaksanakan Penuntasan Pendidikan anak usia sekolah wajib belajar 7 sampai 18 tahun di samping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu menetapkan Pembukaan dan Penegerian SMP, SMA dan SMK, di Kabupaten Kolaka.
- b. bahwa untuk maksud dan kepentingan tersebut pada huruf a diatas akan di buka dan dinegerikan beberapa Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI tahun 1959 nomor 74 Tambahan Lembaran Negara nomor 1822).
2. Undang-Undang nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4310).
3. Undang-Undang nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 08 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, Pengganti UU nomor 03 tahun 2005 tentang Perubahan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang - Undang (LN Tahun 2005 nomor 108, TLN nomor 4485).
4. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI nomor : 4438).
5. Peraturan Peresiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.
6. Peraturan Pemerintah nomor : 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1988 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3373).
7. Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3857).

8. Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Pendidikan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka nomor : 4 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka nomor : 1 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka..
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 129a/U tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
13. Keputusan Bupati Kolaka nomor : 150 tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membuka dan Menegerikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Bagan Organisasi Sekolah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kolaka.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila didalamnya terdapat kekeliruan, maka akan diakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : Juli 2007



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri dalam Negeri
Cq. Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI
Cq. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
4. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
5. Kepala Dinas P dan K Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
6. Kepala Badan Pengawasan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
7. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka di Kolaka
8. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kolaka di Kolaka
9. Kepala Bawasda Kabupaten Kolaka di Kolaka
10. Kabag Keuangan Kabupaten Kolaka di Kolaka
11. Kabag Pembangunan Kabupaten Kolaka
12. Camat se Kabupaten Kolaka
13. Kepala UPTD Diknas Kecamatan se Kabupaten Kolaka
14. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan
Dipergunakan sebagaimana mestinya
15. Arsip

Lampiran I : Keputusan Bupati Kolaka
 Nomor : 327 Tahun 2007
 Tanggal : Juli 2007

DAFTAR NAMA PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SMP, SMA DAN SMK KAB. KOLAKA

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
		KEL/DESA	KECAMATAN	
1.	SMPN 2 TINONDO	SOLEWATU	TINONDO	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
2.	SMPN 1 POLINGGONA	PUUDONGI	POLINGGONA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
3.	SMPN 3 TANGGETADA	PEWISOA JAYA	TANGGETADA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
4.	SMPN 4 LAMBANDIA	LERE JAYA	LAMBANDIA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
5.	SMPN SATU ATAP 1 TIRAWUTA	PEATO	TIRAWUTA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
6.	SMPN SATU ATAP 1 POLI-POLIA	ANDOWENGGA	POLI-POLIA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
7.	SMPN SATU ATAP 2 WATUBANGGA	MATAOSU	WATUBANGGA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
8.	SMPN SATU ATAP 1 ULUIWOI	ALAH	ULUIWOI	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
9.	SMAN 1 TOARI	RANOMENTAA	TOARI	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
10.	SMAN 1 SAMATURU	ULU KONAWAHA	SAMATURU	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
11.	SMAN 1 POLI-POLIA	TAOSU	POLI-POLIA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
12.	SMKN 1 TIRAWUTA	WOIHA	TIRAWUTA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
13.	SMKN 1 WUNDULAKO	WUNDULAKO	WUNDULAKO	PENEGERIAN SMK PGRI


 H. BUHARI MATTA